



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN. Pasir Putih Nomor 14 Bloki A, Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN. Pasir Putih Nomor 14 Bloki A, Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para yang diajukan di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 08 September 2023 dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari ahad tanggal 1 Februari 1992 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 2271/03/II/1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio Kabupaten Buton, tanggal 18 Februari 1992;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal menetap di rumah kontrakan di kendari selama 12 tahun dan sekarang tinggal di BTN. Pasir Putih Nomor 14 Bloki A, Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah di karuniai 6 orang anak yang bernama:
 1. Novya Rusada S.si binti Ir. Rusdamin, Lahir di Bau-bau 1 Nopember 1992 (Usia 30 tahun), Sudah menikah
 2. Devi Anggraeni Rusada binti Ir. Rusdamin, Lahir di Kendari 08 Desember 1994 (Usia 28 tahun), Sudah menikah
 3. Muh. All Agung Rusada bin Ir. Rusdamin , Lahir di Kendari, pada Tanggal 06 September 1997, (Usia 26 tahun) Pendidikan SMA sekarang dalam Asuhan Para Pemohon;
 4. Sitti Aisyah Arafah Rusada binti Ir. Rusdamin, Lahir di Kendari, pada Tanggal 13 April 1999, (Usia 24 tahun) Pendidikan S1 sekarang dalam Asuhan Para Pemohon;
 5. Sitti mu'min Rusada binti Ir. Rusdamin , Lahir di Kendari, pada Tanggal 18 Mei 2002, (Usia 21 tahun) Pendidikan Mahasiswi sekarang dalam Asuhan Para Pemohon;
 6. Sitti Hikmah Ayu Rusada binti Ir. Rusdamin , Lahir di Boepinang, pada Tanggal 18 Nopember 2004, (Usia 18 tahun) Pendidikan Mahasiswi sekarang dalam Asuhan Para Pemohon
4. Bahwa oleh karena anak-anak Para Pemohon sudah dewasa dan sebagian sudah berkeluarga, maka untuk kepentingan membantu keluarga yang membutuhkan bantuan pendidikan anak-anaknya, maka Para Pemohon berniat untuk mengangkat kedua anak yang bernama:
 1. Mikhayla Afizah Rusada yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2014
 2. Muh Gibran Mubaraq Rusada yang lahir pada 13 Juli 2017

dimana ke 2 tersebut merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Novya Rusada S.si dan Achmad Syahid K, yang ayah dan ibu kandungnya telah bercerai pada tahun 2018 Sebagaimana Akta cerai Nomor: 0359/AC/PA Kdi yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ayah kandungnya sekarang tinggal di Kelurahan watubangga kecamatan Baruga kota kendari, sedangkan ibu kandungnya di Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
6. Bahwa ibu kandung anak tersebut Novya Rusada S.si adalah anak Para Pemohon.
7. Bahwa ibu kandung anak tersebut Novya Rusada S.si sekarang sudah menikah dengan seorang duda bernama Sianani pada tanggal 04 April tahun 2019 sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 059/02/IV/2019 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
8. Bahwa Novya Rusada S.si mempunyai 2 orang anak, sedangkan sianani mempunyai 4 orang anak, dan dalam pernikahannya antara Novya Rusada S.si dengan Sianani dikaruniai 2 orang anak kandung, sehingga Novy dan sianani merawat 8 anak kandung.
9. Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah rela dan Ikhlas lahir bathin untuk melepas anak kandungnya untuk di pelihara / diasuh oleh para pemohon demi kelangsungan masa depan pendidikan anak tersebut yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemohon, karena apabila anak tersebut tetap diasuh oleh orang tuanya (Ibu) akan di khawatirkan biaya pendidikan anak tersebut terganggu mengingat orang tua kandungnya (ibu) hanya bekerja sebagai penjual buah, sedangkan bapak kandungnya setelah bercerai dengan ibu kandungnya tidak memperhatikan dan tidak memenuhi kebutuhan anak.
10. Bahwa selama dalam pemeliharaan / pengasuhan para Pemohon tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang menggugat pemeliharaan anak tersebut;
11. Bahwa selama pemeliharaan / pengasuhan anak tersebut Para Pemohon memiliki hak penuh atas segala kepentingan hukum anak tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak memutuskan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah anak tersebut dengan kedua orang tua kandungnya sebagaimana ketentuan syariat Islam;

12. Bahwa Para Pemohon keduanya sebagai PNS (Pegawai negeri sipil) dengan penghasilan atau gaji tetap setiap bulan, sanggup memelihara dan membiayai pendidikan anak tersebut sampai jenjang perguruan tinggi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon (**PEMOHON I**) dan (**Sitti Syuhadah, S.Pd binti Laode Salwa**) sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama;
 1. Mikhayla Afizah Rusada yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2014 (umur 8 tahun).
 2. Muh Gibran Mubaraq Rusada yang lahir pada 13 Juli 2017 (umur 6 tahun)yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Novya Rusada S.si dan Achmad Syahid K.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap sebagian telah diubah oleh para Pemohon dan selanjutnya menyatakan sanggup untuk tidak memutus hubungan nasab kedua anak yang diangkat terhadap orangtua asal;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung kedua anak yang hendak diangkat bernama Ahmad Syahid K, tempat tang lahir, Pomalaa, 20-01-1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jl. Ade Irma Nasution, RT/RW 014/006, Kel/Desa Watubangga, Kecamatan Baruga dan ibu kandung kedua anak yang hendak diangkat bernama Novya Rusada S.SI binti Ir.Rusdamin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Laute, RT/RW 007/003, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, yang atas pertanyaan Majelis

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya menyatakan bahwa pengangkatan anak semata-mata didasarkan pada kepentingan anak dan telah disetujui oleh keduanya tanpa ada paksaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nama Pemohon I dan Pemohon II, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 2580/AC/2020/PA.Jbg, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Mikhayla Afizah Rusada, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Muh. Gibran Mubaraq Rusada, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;
8. Asli Surat Pernyataan ayah kandung kedua orang anak (Achmad Syahid. K) yang menyatakan bersedia diadopsi oleh para Pemohon, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;
9. Asli Surat Pernyataan ibu kandung kedua orang anak (Novya Rusada, S.Si) yang menyatakan bersedia diadopsi oleh para Pemohon, oleh Ketua Majelis

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.9;

10. Asli Surat Rekomendasi Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bombana, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.10;

11. Asli Surat Pengantar (Adopsi Anak) Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.11;

Bahwa di samping alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing:

1. Sitti Mu'min Rusada binti Rusdamin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar Mahasiswi, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan telah memiliki enam orang anak semuanya sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa saksi mengetahui, anak yang diangkat oleh para Pemohon bernama Mikhayla Afizah Rusada dan Muh Gibran Mubaraq Rusada anak dari pasangan suami istri yang bernama Achmad Syahid K dan Novya rusada, S.Si;
- Bahwa Achmad Syahid K dan Novya rusada, S.Si sudah bercerai dan keduanya sudah menikah lagi dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak masih bayi;
- Bahwa Saksi mengetahui, sikap para Pemohon terhadap kedua anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan secara ekonomis lebih mapan dari orangtua kandungnya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon merupakan keluarga baik-baik dan mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan kedua anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berada dalam pengasuhan Para Pemohon kedua anak tersebut, di samping mendapatkan kasih sayang yang cukup juga mengalami tumbuh kembang secara normal dan sehat secara jasmani serta rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui semenjak kedua anak tersebut berada dalam asuhan para Pemohon, terlihat nuansa kebahagiaan yang lebih dalam kehidupan para Pemohon;

2. Sitti Aisyah Arafah Rasuda binti Rusdamin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (Guru SMP), Pendidikan S1, bertempat tinggal di BTN Kasipute Blok A, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi menerangkan sebagai tetangga Para Pemohon;

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan telah memiliki enam orang anak semuanya sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa saksi mengetahui, anak yang diangkat oleh para Pemohon bernama Mikhayla Afizah Rusada dan Muh Gibran Mubaraq Rusada anak dari pasangan suami istri yang bernama Achmad Syahid K dan Novya rusada, S.Si;
- Bahwa Achmad Syahid K dan Novya rusada, S.Si sudah bercerai dan keduanya sudah menikah lagi dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak masih bayi;
- Bahwa Saksi mengetahui, sikap para Pemohon terhadap kedua anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan secara ekonomis lebih mapan dari orangtua kandunganya;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon merupakan keluarga baik-baik dan mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan kedua anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berada dalam pengasuhan Para Pemohon kedua anak tersebut, di samping mendapatkan kasih sayang yang cukup juga mengalami tumbuh kembang secara normal dan sehat secara jasmani serta rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui semenjak kedua anak tersebut berada dalam asuhan para Pemohon, terlihat nuansa kebahagiaan yang lebih dalam kehidupan para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pokok perkara termasuk Kompetensi absolute Peradilan Agama;

Menimbang bahwa perubahan permohonan pemohonan yang pada pokoknya mengubah redaksi penulisan redaksi pada posita angka 4 yang semula tertulis untuk mengangkat seorang anak dibuahkan menjadi untuk mengikat kedua orang anak tidak merubah pokok perkara maka sesuai ketentuan 172 Rv maka perubahan tersebut oleh Majelis dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan mengajukan permohonan pengangkatan terhadap keda anak yang bernama Mikhayla Afizah Rusada dan Muh Gibran Mubaraq Rusada anak dari pasangan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang bernama Achmad Syahid K dan Novya rusada, S.Si guna mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.6 dan P.7, merupakan fotokopi akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi akta otentik namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan pasal 301 R.Bg, kekuatan suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya, sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 112 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa bukti fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dan harus dikesampingkan. *Argumentum a contrario (mafhum mukhalafah)* dari abstraksi hukum yurisprudensi tersebut yaitu: jika suatu bukti fotokopi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dikuatkan oleh keterangan saksi atau bukti lain, maka bukti fotokopi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai pendukung atau penguat terhadap fakta yang dibuktikan oleh bukti lain, sebagaimana kehendak Pasal 302 Ayat (3) R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 merupakan Asli surat keterangan biasa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama para Pemohon bukti tersebut menerangkan tempat tinggal dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga, bukti tersebut menerangkan anggota keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa kedua orang anak Bernama Mikhayla Afizah Rusada dan Muh Gibran Mubaraq Rusada yang hendak diangkat oleh para Pemohon merupakan kesatuan anggota keluarga dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Novya Rusada, S.Si binti Ir, Rusdamin dengan Achmad Syahid K bin H. Herman, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut bersesuaian dengan bukti lain yakni keterangan kedua orang

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi para Pemohon yang bersesuaian, maka bukti tersebut dapat dijadikan pendukung adanya fakta bahwa ikatan perkawinan antara Novya Rusada, S.Si binti Ir, Rusdiamin dengan Achmad Syahid K bin H. Herman telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa anak bernama Mikhayla Afizah Rusada lahir pada tanggal 31 Oktober 2014 dari ayah Achmad Syahid K dan ibu Novya Rusada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa anak bernama Muh Gibran Mubaraq Rusada lahir pada tanggal 13 Juli 2017 dari ayah Achmad Syahid K dan ibu Novya Rusada;

Menimbang bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa asli surat pernyataan atas nama ayah Achmad Syahid K dan ibu Novya Rusada kedua orang anak yang hendak diangkat, berkaitan dengan pokok perkara, mendukung dalil Permohonan para Pemohon pada posita angka 9. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua kandung dari kedua anak yang akan diangkat para Pemohon tidak keberatan diasuh oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa bukti P.10 berupa asli surat pengantar adopsi anak dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, berkaitan dengan pokok perkara, mendukung dalil Permohonan para Pemohon pada posita angka 9.

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti kedua anak tersebut benar-benar anak yang tidak sanggup lagi diurus orang tuanya karena tidak mampu dari segi ekonomi maupun finansial;

Menimbang bahwa bukti P.11 berupa asli surat rekomendasi dari Kelurahan, berkaitan dengan pokok perkara, mendukung dalil Permohonan para Pemohon pada posita angka 9. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua kandung dari kedua anak yang akan diangkat para Pemohon tidak mampu memelihara kelangsungan hidup kedua anaknya;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon sudah dewasa dan memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka saksi-saksi dapat didengar dan dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat dan hukum Islam yang berhubungan dengan lembaga hukum Tabany (pengangkatan anak) sebagai berikut:

1 Firman alloh dalam al-qur'an yang artinya :

" Dan Alloh tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri "

" Pangillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka ... "

2 Rumusan pasal 171 huruf h KHI di Indonesia yang berbunyi :

" Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan "

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan ayat al-quran dan pasal tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa lembaga hukum Tabany disamping tidak memutus tali nasab antara anak angkat dengan Orang Tua Asal, juga secara filosofis harus difafsirkan bahwa pengangkatan anak semata-mata disandarkan pada kepentingan anak untuk memperoleh hak-hak dasar yang menyangkut hak kelangsungan hidup (*survival rights*) dalam bentuk

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan terbaik, hak perlindungan dari keterlantaran (*protection rights*) serta hak tumbuh kembang (*development rights*) dalam bentuk pendidikan untuk mencapai standar hidup layak bagi perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual anak;

Menimbang bahwa dengan bersandar pada prinsip-prinsip hukum sebagaimana terurai di atas, dihubungkan dengan fakta, telah terjadinya proses peralihan pengasuhan kedua orang anak yang bernama Mikhayla Afizah Rusada dan Muh Gibran Mubaraq Rusada dari orang tua asal Achmad Syahid K dan Novya rusada, S.Si kepada Para Pemohon sebagaimana keterangan orangtua asal dan para saksi serta bukti P.8 dan P.9 berupa surat pernyataan persetujuan yang menunjukkan unsur kerelaan dari orang tua asal dan dari sebab telah diperolehnya fakta hukum berupa keterangan orang tua asal dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan, bahwa selama dalam pengasuhan Para Pemohon, kedua anak yang bernama Mikhayla Afizah Rusada dan Muh Gibran Mubaraq Rusada telah ternyata mengalami tumbuh kembang secara sehat jasmani dan rohani, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa hadirnya kedua anak yang bernama Mikhayla Afizah Rusada dan Muh Gibran Mubaraq Rusada dalam kehidupan para Pemohon, di samping mampu menghadirkan nuansa kebahagiaan yang lebih bagi kehidupan rumah tangga Para pemohon juga telah ternyata, membawa kemaslahatan yang cukup bagi kedua anak tersebut sebagaimana dikehendaki dan menjadi semangat hukum Tabany menurut prinsip syariat dan hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut dan dari sebab adanya kesanggupan dari para Pemohon untuk tidak memutus hubungan tali nasab anak angkat dengan orang tua asalnya, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum dan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya dari perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum beserta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap kedua orang anak yang bernama (**Mikhayla Afizah Rusada**) lahir tanggal 31 Oktober 2014 dan (**Muh. Gibran Mubaraq Rusada**) lahir tanggal 13 Juli 2017;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh Harmoko Lestaluhi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulfi Azizah, S.H.I., M.H., dan Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Rahmini, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.

Harmoko Lestaluhi, S.H.I., M.H.

Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmini, S.Ag

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	50.000,00	
Panggilan	Rp	100.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	220.000,00	(dua ratus dua puluh ribu rupiah).